



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0025510.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PURAWIJAYA SANJUM MUSDAHIRU**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FAKHRURRAZI S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 894, tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris FAKHRURRAZI S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PURAWIJAYA SANJUM MUSDAHIRU tanggal 19 Desember 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020121932102041 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PURAWIJAYA SANJUM MUSDAHIRU;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PURAWIJAYA SANJUM MUSDAHIRU
berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG sesuai Akta Notaris Nomor 894, tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris FAKHRURRAZI S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Desember 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Desember 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0033192.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 19 Desember 2020



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0025510.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PURAWIJAYA SANJUM MUSDAHIRU**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP PASSPORT
IKAH SUARTIKAH	3204324305650011

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
IKAH SUARTIKAH	3204324305650011	PEMBINA	KETUA
HAJI FAHMI GUMILAR	3217112912850005	PENGURUS	KETUA
RESMILA	3211186904910003	PENGURUS	SEKRETARIS
ERMA MAHRIAH	3204326610880002	PENGURUS	BENDAHARA
MIFTAH FARID	3204320609860007	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Desember 2020.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Desember 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0033192.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 19 Desember 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 5767.25 -Disdik/ 2024

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan PERKUMPULAN PKBM BAABUSSALAM nomor: 05/YPPKBMB-KB/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan : KB BAABUSSALAM
Alamat satuan Pendidikan : Kp.kawungsari RT.001 RW.007 kelurahan Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
Kepala Satuan Pendidikan : Miftah farid,S.Kom
Nama Pendiri : YAYASAN PERKUMPULAN PKBM BAABUSSALAM
Alamat Pendiri : Kp.kawungsari RT.001 RW.007 kelurahan Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
Ketua Pendiri : Ikah Surtikah,S.Pd.i

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan 29 Januari 2028.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 11 Desember 2024



Plt Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Dr. H. Marlan Nirsyamsu
Pembina Utama Muda